

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: [www.usk.ac.id](http://www.usk.ac.id), Surel: [persuratan@usk.ac.id](mailto:persuratan@usk.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1826/UN11/KPT/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PROGRAM DOKTOR JALUR RISET  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Syiah Kuala Nomor 954/UN11.D1/SK.03.01/2025 tanggal 5 Agustus 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan Pedoman untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1182637/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;  
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PROGRAM DOKTOR JALUR RISET UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Program Doktor Jalur Riset Universitas Syiah Kuala sebagaimana terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 26 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



**USK**  
UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



**USK**  
UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 1826/UN11/KPT/2025, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN PROGRAM DOKTOR JALUR RISET  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA



# PEDOMAN

## PROGRAM DOKTOR JALUR RISET

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111**

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: [www.usk.ac.id](http://www.usk.ac.id), Surel: [persuratan@usk.ac.id](mailto:persuratan@usk.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 769/UN11/KPT/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA PANDUAN PENDIDIKAN  
PASCASARJANA BY RESEARCH UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,**

- Membaca :** Surat Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Syiah Kuala Nomor 459/UN11.D1/HK.02/2025 tanggal 16 April 2025, perihal usulan surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Panduan Pendidikan Pascasarjana by Research Universitas Syiah Kuala Tahun 2025, maka perlu ditunjuk Tim Penyusun yang bertugas untuk itu;
  - bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
  - Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA PANDUAN PENDIDIKAN PASCASARJANA BY RESEARCH UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Pelaksana Panduan Pendidikan Pascasarjana by Research Universitas Syiah Kuala Tahun 2025.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 28 November 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2025 Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 28 November 2025 dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 769/UN11/KPT/2025, TANGGAL 16 APRIL 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA PANDUAN PENDIDIKAN  
PASCASARJANA BY RESEARCH UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2025

| No | Nama/NIP/NIPK                                                                     | Pangkat/Gol                     | Jabatan dalam Dinas                                           | Jabatan dalam Panitia | Rincian Tugas                                                   | Tugas dan Fungsi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Prof. Dr. Ir. Marwan<br>196612241992031003                                        | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Rektor                                                        | Pengarah              | Mengarahkan pelaksanaan kegiatan                                | Ya               |
| 2  | Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU., ASEAN Eng<br>196804081993031004             | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala          | Penanggung Jawab      | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan                    | Ya               |
| 3  | Prof. Dr. Ir. Nasaruddin, S.T., M.Eng., IPU., ASEAN Eng.<br>197404021999031003    | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran               | Ketua                 | Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan              | Ya               |
| 4  | Dr. Mhd. Ikhsan Sulaiman, S.TP., M.Sc., IPU, ASEAN. Eng<br>197006211995031004     | Pembina (Gol. IV/a)             | Wakil Direktur Akademik Sekolah Pascasarjana                  | Sekretaris            | Membantu ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan  | Ya               |
| 5  | Dr. Sofia, S.Si., M.Sc<br>197411041999032001                                      | Pembina Tk. I (Gol. IV/b)       | Kepala Bagian Pendidikan                                      | Sekretaris            | Membantu ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan  | Ya               |
| 6  | Prof. Dr. drh. Muslim Akmal, M.P.<br>197006161995121001                           | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Kepala Bagian Reputasi Universitas                            | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Ya               |
| 7  | Prof. Dr. Ir., Muhammad Syukri, S.Si, M.T., IPM., ASEAN.Eng<br>197005181994121001 | Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)  | Kepala Bagian Pembelajaran dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Ya               |
| 8  | Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng<br>196701011993031004                          | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu                                 | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 9  | Prof. Dr. M. Shabri, S.E., M.Ec.<br>197110032005011001                            | Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)  | Koordinator Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi                    | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 10 | Prof. Dr. dr. Herlina Dimiati, Sp.A(K)<br>196403051996012001                      | Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) | Koordinator Program Studi S-3 Ilmu Kedokteran                 | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 11 | Prof. Dr. Ir. Husni Husin, M.T., IPM., ASEAN Eng<br>196506011994122001            | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Koordinator Program Studi S-3 Ilmu Teknik                     | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 12 | Prof. Dr. Said Musnadi, S.E., M.Si<br>196409191991031002                          | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Koordinator Program Studi S-3 Ilmu Manajemen                  | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 13 | Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum<br>196208101990021002                                | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Koordinator Program Studi S-3 Ilmu Hukum                      | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 14 | Prof. Dr. Ir. Rina Sriwati, M.Si<br>197003061994032001                            | Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) | Koordinator Program Studi S-3 Ilmu Pertanian                  | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 15 | Prof. Dr. drh. M. Hanafiah, M.P.<br>196903021997031001                            | Pembina Utama (Gol. IV/e)       | Guru Besar                                                    | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 16 | Dr. Muhammad Aulia, S.Pd., M.TESOL., M.A.<br>198409042012121002                   | Penata Tk. I (Gol. III/d)       | Koordinator Program Studi S-3 Pendidikan IPS                  | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 17 | Prof. Dr.rer.nat. Khairan, S.Si., M.Si<br>197506222005011001                      | Pembina Tk. I (Gol. IV/b)       | Koordinator Program Studi S-3 Matematika dan Aplikasi Sains   | Anggota               | Menyusun panduan pelaksana pendidikan by research               | Tidak            |
| 18 | Edi Gunawan, S.E., M.Pd.<br>198612312008011003                                    | Penata Tk. I (Gol. III/d)       | Analisis Data Pendidikan                                      | Anggota               | Melakukan administrasi kegiatan bidang teknis kegiatan          | Ya               |
| 19 | Rita Juhainah, SP<br>197210202006042005                                           | Penata Tk. I (Gol. III/d)       | Pengelola Keuangan                                            | Anggota               | Membantu melakukan administrasi kegiatan bidang teknis kegiatan | Ya               |
| 20 | Munasir, S.Si<br>198706152017011101                                               | -                               | Pengelola Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan                | Anggota               | Melakukan administrasi pencetakan dokumen                       | Ya               |

| No | Nama/NIP/NIPK                       | Pangkat/Gol | Jabatan dalam Dinas   | Jabatan dalam Panitia | Rincian Tugas                  | Tugas dan Fungsi |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 21 | Adila Shiba, SE<br>2024010008141001 | -           | Pengadministrasi Umum | Anggota               | Melakukan administrasi dokumen | Ya               |

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

§

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



# **PEDOMAN PROGRAM DOKTOR JALUR RISET UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

## **TIM PENYUSUN**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 769/UN11/KPT/2025

### **Pengarah**

Prof. Dr. Ir. Marwan

### **Penanggung Jawab**

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU., ASEAN Eng

### **Ketua**

Prof. Dr. Ir. Nasaruddin, S.T., M.Eng., IPU., ASEAN Eng.

### **Sekretaris**

Dr. Mhd. Ikhsan Sulaiman, S.TP., M.Sc., IPU, ASEAN. Eng

Dr. Sofia, S.Si., M.Sc

### **Anggota**

Prof. Dr. drh. Muslim Akmal, M.P.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Syukri, S.Si, M.T., IPM., ASEAN. Eng

Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng

Prof. Dr. M. Shabri, S.E., M.Ec

Prof. Dr. dr. Herlina Dimiati, Sp.A(K)

Prof. Dr. Ir. Husni Husin, M.T., IPM., ASEAN Eng

Prof. Dr. Said Musnadi, S.E, M.Si

Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Rina Sriwati, M.Si

Prof. Dr. drh. M. Hanafiah, M.P

Dr. Muhammad Aulia, S.Pd., M.TESOL., M.A.

Prof. Dr. rer. nat. Khairan, S.Si., M.Si

Edi Gunawan, S.E., M.Pd

Rita Juhainah, SP

Munasir, S.Si

Adila Shiba, SE

## KATA SAMBUTAN REKTOR

Universitas Syiah Kuala (USK) berperan penting dalam pengembangan SDM berkualitas di tingkat lokal, nasional, dan global. Untuk menjawab tantangan perubahan kebutuhan, teknologi, dan kebijakan, USK terus meningkatkan mutu akademiknya secara berkelanjutan. Seiring terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, USK perlu beradaptasi lebih cepat agar tetap kompetitif. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pengembangan program pendidikan pascasarjana, khususnya pada jenjang doktor (S3), menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini sejalan dengan posisi USK sebagai bagian *World Class University* (WCU) yang secara aktif mendukung inisiatif Kampus Berdampak.

Pendidikan berbasis penelitian (*by research*) merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya mengedepankan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan mahasiswa untuk melakukan kajian ilmiah secara mendalam, kritis, dan sistematis. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga menjadi inovator dan kontributor aktif dalam pengembangan disiplin ilmu. Pendidikan Doktor Jalur Riset (DJR) merupakan salah satu pendekatan strategis agar mahasiswa tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga menjadi inovator dan kontributor aktif dalam pengembangan disiplin ilmu.

Buku pedoman ini disusun sebagai panduan bagi sivitas akademika USK, khususnya para mahasiswa program Doktor dan dosen dalam melaksanakan proses pendidikan dengan jalur riset secara efektif, efisien, dan terstruktur. Pedoman ini memuat prosedur, mekanisme, dan standar akademik yang harus dipenuhi agar proses pendidikan program DJR berjalan sesuai dengan prinsip mutu dan integritas akademik yang tinggi.

Pimpinan Universitas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Pedoman Program Doktor Jalur Riset tahun 2025. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh sivitas akademika USK dan *stakeholders* pendidikan tinggi.

Darussalam, April 2025  
Rektor Universitas Syiah Kuala  
**Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU**

## DAFTAR SINGKATAN

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| CPL       | : Capaian Pembelajaran Lulusan                         |
| CPMK      | : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah                     |
| DAA       | : Direktorat Administrasi Akademik                     |
| DJR       | : Doktor Jalur Riset                                   |
| DO        | : <i>Drop Out</i>                                      |
| DPP       | : Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran               |
| HKI       | : Hak Kekayaan Intelektual                             |
| IELTS     | : <i>International English Language Testing System</i> |
| IPK       | : Indeks Prestasi Kumulatif                            |
| ISBN      | : <i>International Standard Book Number</i>            |
| JIB       | : Jurnal Internasional Bereputasi                      |
| JIT       | : Jurnal Internasional Terindeks                       |
| KKNI      | : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia              |
| KRS       | : Kartu Rencana Studi                                  |
| LPM       | : Lembaga Penjaminan Mutu                              |
| <b>MK</b> | : <b>Mata Kuliah</b>                                   |
| PMB       | : Penerimaan Mahasiswa Baru                            |
| PPDS      | : Program Pendidikan Dokter Spesialis                  |
| PTN BH    | : Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum               |
| RPL       | : Rekognisi Pembelajaran Lampau                        |
| RPL       | : Rekognisi Pembelajaran Lampau                        |
| SIKAD     | : Sistem Akademik                                      |
| SKS       | : Satuan Kredit Semester                               |
| SPs       | : Sekolah Pascasarjana                                 |
| TOEFL     | : <i>Test of English as a Foreign Language</i>         |
| TPA       | : Tes Potensi Akademik                                 |
| TPMA      | : Tim Penjamin Mutu Akademik                           |
| UPT       | : Unit Pelayanan Terpadu                               |
| USK       | : Universitas Syiah Kuala                              |
| WCU       | : <i>World Class University</i>                        |

## DASAR PEMIKIRAN

Penyusunan Dokumen Program Doktor Jalur Riset 2025 mengacu pada peraturan dan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020-2024;
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tahun 2020;
14. Rencana Strategis Mutu Universitas Syiah Kuala 2019 – 2024;
15. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala tahun 2020-2024; dan
16. Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun 2024.

## DAFTAR ISI

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TIM PENYUSUN.....</b>                                           | <b>I</b>   |
| <b>KATA SAMBUTAN REKTOR.....</b>                                   | <b>II</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>DASAR PEMIKIRAN .....</b>                                       | <b>IV</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                            | <b>V</b>   |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>   |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                                           | 1          |
| 1.2 PROFIL LULUSAN DOKTOR JALUR RISET.....                         | 3          |
| <b>BAB 2. KEDUDUKAN, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB .....</b>           | <b>5</b>   |
| 2.1 KEDUDUKAN PROGRAM DOKTOR JALUR RISET (DJR).....                | 5          |
| 2.2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PROGRAM .....         | 5          |
| <b>BAB 3. PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR JALUR RISET ....</b> | <b>7</b>   |
| 3.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA.....                               | 7          |
| 3.2 PERSYARATAN MAHASISWA.....                                     | 7          |
| 3.3 SISTEM SELEKSI MAHASISWA .....                                 | 8          |
| <b>BAB 4. KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN .....</b>              | <b>9</b>   |
| 4.1 BEBAN STUDI .....                                              | 9          |
| 4.2 KURIKULUM .....                                                | 9          |
| 4.3 PROSES PEMBELAJARAN .....                                      | 9          |
| 4.4 MEKANISME REKOGNISI MATA KULIAH .....                          | 10         |
| 4.5 REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL).....                       | 10         |
| 4.6 PENELITIAN DOKTOR .....                                        | 10         |
| 4.7 NOVELTY PENELITIAN .....                                       | 11         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 5. PROMOTOR, PENGUJI, DAN PROSES PEMBIMBINGAN .....</b>   | <b>12</b> |
| 5.1 TIM PROMOTOR.....                                            | 12        |
| 5.1.1 Promotor.....                                              | 12        |
| 5.1.2 Kopromotor .....                                           | 13        |
| 5.2 TIM PENGUJI .....                                            | 13        |
| 5.3 PROSES PEMBIMBINGAN .....                                    | 14        |
| 5.3.1 Pembimbing Akademik/Wali.....                              | 14        |
| <b>BAB 6. STANDAR KOMPETENSI DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI</b> | <b>15</b> |
| 6.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....                             | 15        |
| 6.2 MONITORING DAN EVALUASI PROSES STUDI .....                   | 15        |
| 6.2.1 Evaluasi Hasil Belajar.....                                | 15        |
| 6.2.2 Evaluasi Studi .....                                       | 15        |
| 6.2.3 Standar Penilaian .....                                    | 16        |
| 6.3 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....                             | 17        |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                            | <b>18</b> |

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan dunia yang saat ini telah memasuki revolusi industri 5.0, maka Indonesia juga berada di ambang revolusi tersebut. Revolusi industri 5.0 mengedepankan penggunaan teknologi canggih dan inovasi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas dan berpendidikan tinggi, memegang peranan yang sangat penting.

Demografi Indonesia akan mengalami bonus pada tahun 2035-2045. Pada situasi ini, Indonesia membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dalam upaya membawa Indonesia menuju negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Akan tetapi, penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi sampai pada level perguruan tinggi hanya sekitar 6.82%. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan jumlah generasi muda Indonesia menempuh pendidikan pada level perguruan tinggi.

Data menunjukkan bahwa rasio lulusan magister (S2) dan doktor (S3) di Indonesia terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya sekitar 0.45%. Hal ini berarti bahwa dari setiap 1000 orang penduduk usia produktif, hanya terdapat sekitar 4 orang yang berpendidikan S2 atau S3. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang mencapai 2.43%. Data juga menunjukkan bahwa sampai tahun 2024, jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan doktor di perguruan tinggi Indonesia diperkirakan sekitar 81.038 orang. Selain itu, selama tahun 2024, terdapat perbedaan jumlah dosen dengan gelar S3 dan S2 di Indonesia. Jumlah dosen bergelar S2 jauh lebih banyak dibandingkan dosen bergelar S3. Data menunjukkan bahwa terdapat 248.284 dosen bergelar S2, sedangkan jumlah dosen bergelar S3 hanya 81.038 orang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia Indonesia dengan pendidikan S3 dalam upaya mengejar target pembangunan nasional untuk periode 20 tahun sejak 2025 hingga 2045 yang akan datang.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 27 Ayat 12 menyebutkan bahwa dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Ditambahkan pada Pasal 27 ayat 15 (a) dinyatakan bahwa dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah menetapkan Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Sebagai konsekuensi dari status tersebut, USK harus memenuhi persyaratan minimal 51% dosennya bergelar doktor (S3).

Hal ini juga sejalan dengan upaya keras USK untuk menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan di tingkat global atau *World Class University* (WCU).

Hingga saat ini, USK telah mengelola 36 program studi magister dan 10 program studi doktor. Semua program studi doktor tersebut dikelola oleh USK masih menggunakan jalur kuliah (*by course*). Mahasiswa yang mengambil program doktor di USK berasal dari kalangan yang sudah bekerja seperti dosen di perguruan tinggi dan kalangan masyarakat umum (non dosen), seperti birokrat, profesional, praktisi, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari calon mahasiswa yang berasal dari dosen dan praktisi sudah memiliki latar belakang ilmu atau sudah memiliki pengalaman kerja yang linier dengan program studi doktor yang akan diambil sehingga tidak memerlukan lagi mengambil mata kuliah.

Fakta menunjukkan bahwa calon mahasiswa program doktor dari kalangan non-dosen mempunyai kendala yang cukup rumit jika perkuliahan dilakukan secara jalur kuliah (*by course*). Sejumlah kendala tersebut adalah calon mahasiswa tidak boleh meninggalkan tugas utamanya, tidak boleh meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama, serta sejumlah peraturan administrasi lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka USK berencana membuka pendidikan program doktor jalur riset (DJR) atau *Doctor by Research*. Faktor lain yang turut mendorong USK membuka program tersebut adalah banyaknya permintaan dari alumni yang tertarik untuk menjalani kuliah program doktor di USK Kuala melalui jalur DJR.

Program DJR USK merupakan salah satu jalur pendidikan tinggi yang menawarkan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmiah tertentu melalui riset yang mendalam dan inovatif. Program ini dirancang untuk menghasilkan doktor yang tidak hanya memiliki pemahaman teoritis yang kuat, tetapi juga kemampuan untuk melakukan riset yang berkualitas dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan doktor yang unggul dan kompetitif, USK menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk mendukung proses riset dan pengembangan akademik para peserta program doctoral. Melalui pendekatan yang berbasis pada riset, mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi topik-topik terkini dalam bidang ilmu pengetahuan, dengan bimbingan dari dosen-dosen yang berkompeten dan memiliki pengalaman riset yang luas.

Keutamaan program DJR terletak pada kemampuannya untuk melahirkan para pemikir kritis dan peneliti yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan global yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan program DJR menjadi salah satu prioritas utama bagi USK dalam mencetak generasi penerus yang mampu berkontribusi pada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

## 1.2 PROFIL LULUSAN DOKTOR JALUR RISET

Lulusan program DJR USK diharapkan memiliki kompetensi yang sangat tinggi dalam bidang ilmiah dan riset. Semua ini bertujuan dalam upaya menghasilkan akademisi dan peneliti yang mampu menghasilkan pengetahuan baru melalui riset yang orisinal dan berkualitas, serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Lulusan program DJR USK diharapkan memiliki kualifikasi dan kemampuan sebagai berikut:

### 1. Kemampuan Riset Mandiri

Lulusan program DJR USK diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan riset secara mandiri dengan kualitas dan standar global. Mereka harus mampu merancang dan melaksanakan proyek riset yang kompleks, serta melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Merumuskan masalah riset yang relevan dan orisinal;
- b) Menggunakan metode ilmiah dan teknik analisis data yang tepat;
- c) Menghasilkan temuan riset yang signifikan dan dapat diterapkan dalam konteks teoritis atau praktis; dan
- d) Menyusun disertasi yang berbasis riset original dan memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu yang ditekuni.

### 2. Keterampilan Komunikasi Ilmiah

Kompetensi lain yang juga harus dimiliki adalah lulusan DJR harus mampu mengkomunikasikan hasil riset dengan baik kepada berbagai audiens, baik di dalam maupun di luar komunitas akademik, seperti:

- a) Menyampaikan ide-ide riset secara jelas dan logis dalam diskusi ilmiah;
- b) Menulis laporan riset dan disertasi dengan format yang sesuai dengan standar akademik;
- c) Menulis artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks; dan
- d) Menyajikan hasil riset dalam konferensi ilmiah, seminar, dan forum ilmiah lainnya.

### 3. *Leader* dalam Riset

Lulusan program DJR USK diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola proyek riset, baik sebagai peneliti utama maupun sebagai anggota tim riset, diantaranya:

- a) Mampu memimpin tim riset dan berkolaborasi dengan peneliti lain dari berbagai disiplin ilmu;
- b) Mampu mengelola sumber daya dan anggaran riset; dan
- c) Mengarahkan dan membimbing mahasiswa atau peneliti muda dalam kegiatan riset.

### 4. Etika Riset dan Tanggung Jawab Sosial

Lulusan program DJR USK juga harus memahami etika riset sebagai bagian penting dari pembentukan karakter lulusan. Mereka harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika dalam melakukan riset. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Melakukan riset dengan integritas yang tinggi, menghindari plagiarisme, dan penyalahgunaan data;
- b) Memahami dan mengaplikasikan pedoman etika terkait dengan subjek riset, khususnya jika melibatkan manusia atau hewan; dan
- c) Menghargai hak cipta dan kontribusi intelektual pihak lain dalam riset.

#### 5. Kritis dan Inovatif

Lulusan program DJR USK juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovatif, mampu mengidentifikasi tantangan baru dalam bidang risetnya dan mencari solusi yang kreatif. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:

- a) Menilai secara kritis literatur dan hasil riset yang ada;
- b) Mengusulkan hipotesis atau teori baru berdasarkan temuan riset; dan
- c) Mengidentifikasi dan mengembangkan aplikasi praktis dari temuan riset.

#### 6. Kemampuan Beradaptasi dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Lulusan program DJR USK juga harus selalu meng-*upgrade* pengetahuan dan keterampilan dengan perkembangan terbaru dalam bidang riset dan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menggunakan teknologi canggih dalam pelaksanaan riset;
- b) Menyesuaikan metode riset dengan perkembangan teori dan metode baru; dan
- c) Menerapkan pengetahuan terbaru untuk menghasilkan inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan industri.

#### 7. Berkontribusi pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat

Lulusan program DJR USK juga harus mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu ilmiah yang relevan dengan kehidupan masyarakat;
- b) Berperan aktif dalam diskursus ilmiah dan memberikan berbagai masukan dan saran kepada pengambil kebijakan atau sektor industri; dan
- c) Mengimplementasikan hasil riset dalam solusi praktis yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

## **BAB 2. KEDUDUKAN, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB**

### **2.1 KEDUDUKAN PROGRAM DOKTOR JALUR RISET (DJR)**

Program studi doktor yang menyelenggarakan Program DJR perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan DJR merupakan pendidikan terstruktur yang mencakup pendidikan lanjut, kekhususan, serta penelitian mandiri, dengan beban studi yang diukur dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Program DJR dapat diselenggarakan oleh program studi jenjang S3 yang memiliki akreditasi minimal B atau Baik Sekali atau akreditasi internasional dari lembaga yang diakui oleh Kemdiktisaintek.
3. Program studi S3 dengan bidang ilmu monodisiplin dikelola oleh Fakultas.
4. Program studi S3 dengan bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin dikelola oleh Sekolah Pascasarjana.
5. Koordinasi Program DJR dengan institusi eksternal, seperti pemberi beasiswa, dilakukan melalui satu pintu di Sekolah Pascasarjana.
6. Penjaminan mutu akademik Program DJR dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
7. Penjaminan mutu program studi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) USK.
8. Penerimaan mahasiswa Program DJR dilaksanakan oleh Direktorat Administrasi Akademik (DAA) yang berkoordinasi dengan Sekolah Pascasarjana dan Fakultas, setiap semester ganjil dan genap pada tiap tahun akademik.

### **2.2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PROGRAM**

1. Universitas
  - a) Menetapkan regulasi yang melandasi penyelenggaraan Program DJR.
  - b) Menerbitkan ijazah kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Program DJR sesuai persyaratan yang berlaku.
  - c) Melaksanakan audit mutu internal terhadap penyelenggaraan Program DJR di masing-masing program studi melalui LPM USK.
  - d) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi akademik Program DJR, bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran (DPP) serta Direktorat Administrasi Akademik (DAA) USK.
  - e) Melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui DAA.
2. Sekolah Pascasarjana dan Fakultas
  - a) Mengkoordinir penerimaan mahasiswa Program DJR di seluruh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
  - b) Melakukan koordinasi dengan pemberi beasiswa Program DJR.
  - c) Memfasilitasi registrasi administrasi akademik dan berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan USK.
  - d) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pemenuhan standar akademik bersama dengan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dan melaporkannya secara reguler ke Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

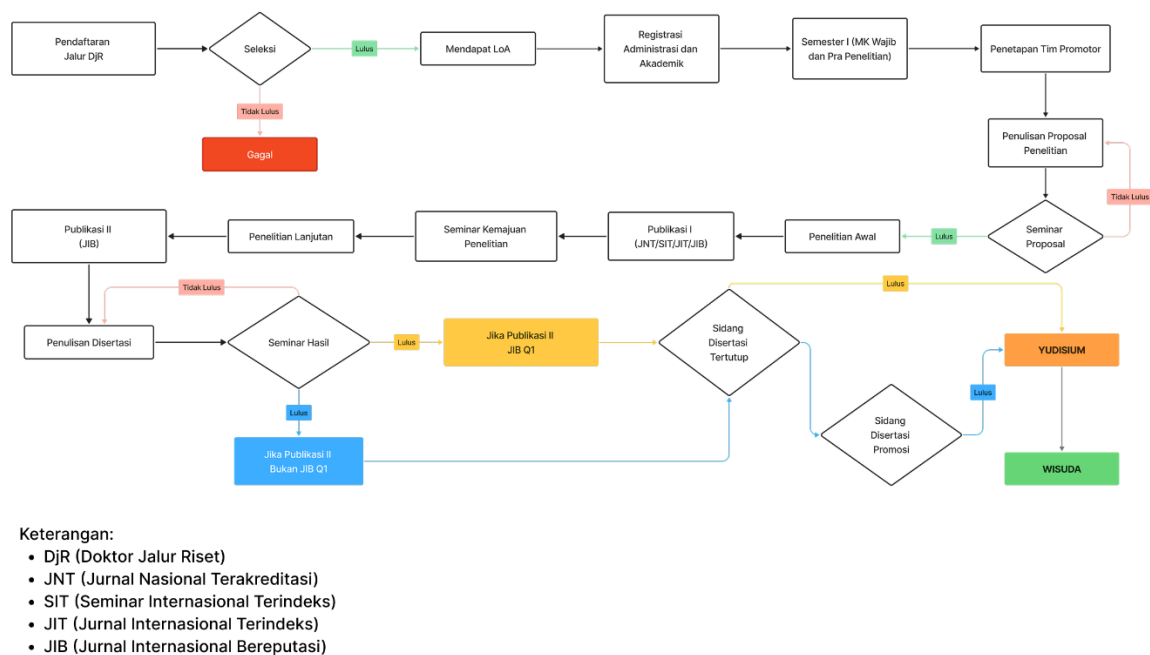
- e) Memeriksa kelengkapan persyaratan kelulusan Program DJR.
- f) Menetapkan dosen wali (pembimbing akademik), tim promotor, dan tim penguji berdasarkan usulan dari program studi.
- g) Menetapkan pengakuan kredit dari rekognisi pembelajaran lampau berdasarkan usulan program studi.
- h) Memfasilitasi kebutuhan administrasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
- i) Menyelenggarakan evaluasi keberhasilan studi setiap akhir semester.
- j) Menyelenggarakan yudisium untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa berdasarkan syarat kelulusan yang berlaku dan menetapkan selesainya studi mahasiswa.

#### c. Program Studi

- 1) Menyelenggarakan program matrikulasi atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Memastikan proses pembelajaran dan capaian kompetensi mahasiswa.
- 3) Mengusulkan dosen wali, tim promotor, dan tim penguji yang memiliki keahlian sesuai bidang penelitian mahasiswa.
- 4) Memfasilitasi penelitian dan atmosfir akademik yang kondusif bagi mahasiswa, berkoordinasi dengan tim promotor dan dosen wali.
- 5) Memberikan informasi lengkap kepada mahasiswa mengenai tahapan studi, masa studi, proses bimbingan, serta fasilitas yang tersedia.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kemajuan studi mahasiswa secara teratur (berkala) kepada Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- 7) Memastikan mahasiswa melaksanakan kewajiban akademik sesuai panduan akademik yang berlaku.
- 8) Bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan jika terjadi disharmonisasi antara mahasiswa dan tim promotor, serta melakukan konsultasi dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- 9) Memfasilitasi pemecahan permasalahan akademik mahasiswa.

### BAB 3. PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR JALUR RISET

Penerimaan mahasiswa baru melalui program DJR adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang memiliki pengalaman publikasi yang memilih program riset penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK. Pendaftaran melalui jalur riset penuh dilakukan setiap saat melalui website <https://pendaftaran.usk.ac.id>. Proses penerimaan mahasiswa baru program DJR dilakukan secara terpusat oleh USK, alur pendaftarannya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1.** Alur proses program DJR Universitas Syiah Kuala

#### 3.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Sistem penerimaan mahasiswa baru melalui DJR adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan mahasiswa baru program DJR dilakukan oleh Direktorat Akademik dan Administrasi USK; dan
2. Penerimaan mahasiswa program DJR dalam setahun dibuka 2 (dua) periode, yaitu semester ganjil dan genap. Penerimaan mahasiswa semester ganjil untuk perkuliahan Juli sampai dengan Desember, sementara penerimaan mahasiswa semester genap untuk perkuliahan Januari sampai dengan Juni.

#### 3.2 PERSYARATAN MAHASISWA

Persyaratan mahasiswa program DJR diuraikan sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Magister (S2) atau Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari program studi yang terakreditasi B atau Baik Sekali;

2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal  $\geq 3,25$  (skala 4);
3. Memiliki pengalaman sebagai penulis pertama pada publikasi ilmiah minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional terindeks (JIT) atau prosiding internasional yang terindeks;
4. Memiliki pengalaman atau prestasi yang sesuai bidang keilmuan yang dipilih, dibuktikan dengan portofolio;
5. Memiliki jaminan pembiayaan dari lembaga pemberi beasiswa bagi penerima beasiswa atau dari orangtua/wali atau lainnya;
6. Menyertakan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen dari jenjang sebelumnya.
7. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL  $\geq 477$ ;
8. Izin dari atasan bagi calon mahasiswa yang telah bekerja yang dibuat di atas kertas bermaterai;
9. Memiliki draft proposal penelitian yang menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*); dan
10. Persyaratan lain dapat ditambahkan oleh program studi sesuai dengan karakteristiknya.

### 3.3 SISTEM SELEKSI MAHASISWA

Calon mahasiswa mengirimkan berkas lamaran yang ditujukan kepada Rektor melalui sistem yang ditentukan dengan melampirkan bukti kualifikasi sesuai persyaratan. Seleksi dilakukan terhadap berkas lamaran oleh tim yang terdiri atas Koordinator Program Studi, Wakil Direktur/Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Bagi yang lolos seleksi berkas, maka akan dilakukan ujian tertulis meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa Inggris, dan Wawancara. Adapun ketentuan ujian tertulis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jadwal dan pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris diatur oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) USK;
2. Jadwal dan pelaksanaan ujian wawancara dilakukan oleh Koordinator Program Studi dengan membawa dokumen rencana awal penelitian disertasi. Disamping itu, program studi juga dapat melakukan ujian selain yang diselenggarakan oleh PMB seperti ujian psikotes atau ujian lain yang relevan;
3. Calon mahasiswa dapat membuat proposal sebelum mendaftar Program DJR. Proposal yang dibuat sebelum pendaftaran harus mendapat persetujuan dari calon promotor atau kopromotor; dan
4. Calon mahasiswa yang lulus seleksi wawancara akan ditetapkan dengan SK Rektor.

## **BAB 4. KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN**

### **4.1 BEBAN STUDI**

Beban belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Riset (DJR) untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Beban belajar mahasiswa Program DJR adalah 50 – 60 SKS (Satuan Kredit Semester). Beban 1 (satu) SKS setara dengan 45 jam kegiatan per semester. Masa penyelesaian studi program DJR tidak boleh melebihi 14 semester. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sebanyak-banyaknya 24 SKS pada setiap semester, atau disesuaikan dengan mata kuliah yang di konversi/rekognisi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Mahasiswa juga wajib melakukan perencanaan studi melalui Sistem Akademik (SIKAD) atau pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan pengambilan mata kuliah pada semester berjalan, dan perencanaan pengambilan mata kuliah harus sesuai dengan kurikulum program studi.

Bentuk pembelajaran DJR berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan promotor. Bentuk pembelajaran dalam penelitian dapat dilakukan di dalam atau di luar program studi atau di luar USK dalam rangka kolaborasi penelitian. Mahasiswa yang mengambil program DJR dinyatakan lulus/menyelesaikan studi setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan non-akademik program DJR.

### **4.2 KURIKULUM**

Kurikulum Program DJR ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari program studi yang merupakan bagian dari kurikulum reguler program Doktor. Apabila kurikulum reguler belum beradaptasi untuk program DJR maka dapat dilakukan rekognisi. Rekognisi dilakukan melalui bagian dari kegiatan penelitian, akademik, dan portofolio untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Penyesuaian kurikulum program DJR dapat dilakukan sesuai dengan arahan dari universitas dan ketentuan yang berlaku.

### **4.3 PROSES PEMBELAJARAN**

Proses pembelajaran pada Program DJR ditekankan pada pembelajaran berbasis penelitian (*research-based learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), yang sejak awal sudah difokuskan pada permasalahan tertentu dan upaya memecahkan permasalahan tersebut secara teoritis dan empiris. Karakteristik proses pembelajaran pada Program DJR bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran Program Studi.

Pelaksanaan pembelajaran program DJR adalah dengan melakukan riset di bawah tanggung jawab tim promotor. Proses pembimbingan mahasiswa Program DJR adalah sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran atau pembimbingan dilakukan secara terstruktur dan berkala, minimal 2 (dua) minggu sekali, dan wajib direkam dan dicatat dalam logbook dan/atau sistem akademik yang ada;
2. Proses pembelajaran atau pembimbingan dapat dilaksanakan secara luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring) atau kombinasi keduanya (hybrid), yang dilakukan dengan tim promotor;
3. Setiap kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, proses, kemajuan, capaian didokumentasikan dalam logbook bimbingan atau sistem akademik yang ada;
4. Setiap mahasiswa harus melaporkan kemajuan proses penelitian dalam bentuk seminar dalam forum terbatas yang dihadiri oleh mahasiswa (*by research* dan reguler lintas angkatan), tim promotor, ketua program studi, minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester sesuai jadwal dari program studi; dan
5. Mahasiswa program DJR wajib mengikuti pembimbingan terkait penelitian, penyelesaian disertasi, aktivitas penyebarluasan gagasan ilmiah melalui kolokium, *workshop*, seminar, konferensi, atau aktivitas akademik sejenis, dan publikasi bersama dengan tim promotor.

#### 4.4 MEKANISME REKOGNISI MATA KULIAH

Rekognisi pembelajaran dilakukan oleh promotor dengan persetujuan dari Koordinator Program Studi. Penilaian rekognisi yang dilakukan oleh promotor dengan mempertimbangkan capaian CPMK dalam pelaksanaan riset.

#### 4.5 REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

RPL memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang telah berpengalaman kerja untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Program studi bersama tim promotor dapat melakukan rekognisi melalui asesmen, kajian capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman penelitian, pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi ditetapkan menjadi raihan Satuan Kredit Semester (SKS) dalam bentuk mata kuliah. Program studi wajib menyediakan dan menentukan program-program yang direkognisi dengan matakuliah yang ada dalam kurikulum prodi, jumlah sks yang direkognisi, dan metode rekognisi.

#### 4.6 PENELITIAN DOKTOR

Hasil penelitian doktor adalah karya ilmiah hasil penelitian mendalam kandidat doktor dibawah bimbingan tim promotor yang ditulis mengikuti standar penulisan yang baik dan benar sesuai kaidah ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar doktor. Hasil penelitian dapat berupa disertasi, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Penelitian dilaksanakan oleh mahasiswa doktor di bawah bimbingan promotor dan

kopromotor. Sebagian atau seluruh hasil penelitian doktor harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau dipatenkan.

#### 4.7 NOVELTY PENELITIAN

Ada beberapa tipe kebaruan dari penelitian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Program DJR, yaitu:

1. Kebaruan tipe-1: *Invention*

*Invention* adalah tipe kebaruan yang bersifat menemukan sesuatu dalam arti mengubah prinsip dasar yang sudah ada sebelumnya (praktek atau kebiasaan yang menjadi dasar). *Invention* dapat juga diartikan sebagai kebaruan yang berasal dari hasil penelitian baru dan belum ada peneliti lain yang melakukannya atau mempublikasikan hasil penelitian.

2. Kebaruan tipe-2: *Improvement*

*Improvement* hampir sama dengan *invention*, hanya saja sifatnya dapat berupa peningkatan dari *prinsip* yang sebelumnya atau pun bersifat perbaikan dari teori/praktek yang sudah ada sebelumnya. Secara singkat, *improvement* adalah tip kebaruan yang didasarkan pada hasil improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan hasil penelitian sebelumnya

3. Kebaruan tipe-3: *Refutation*

*Refutation* mengacu pada bagian argumen dimana pembicara atau penulis menemukan sudut pandang yang bertentangan (kontradiksi). Refutasi dapat pula diartikan sebagai negasi (penyangkalan) atas suatu argumen, pendapat, kesaksian, doktrin, atau teori, melalui bukti-bukti yang bertentangan (kontradiksi). Untuk tipe kebaruan yang ketiga ini, seorang peneliti harus memiliki wawasan yang komprehensif sebagai landasan untuk menghasilkan sebuah prinsip dasar baru.

## BAB 5. PROMOTOR, PENGUJI, DAN PROSES PEMBIMBINGAN

Proses akademik kandidat doktor melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam membimbing, mengevaluasi, dan memastikan kualitas penelitian yang dilakukan. Bagian ini mencakup **promotor**, **penguji**, serta **proses pembimbingan**, yang bersama-sama memastikan kandidat dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Mahasiswa Program DJR dibimbing oleh 3 (tiga) orang. Khusus untuk riset kolaborasi atau kerjasama institusi, tim pembimbing dapat ditambah hingga maksimum 5 (lima) orang yang berasal dari luar USK sebagai kopromotor. Tim promotor mempunyai keahlian relevan dengan bidang yang diteliti. Tim promotor terdiri atas promotor dan kopromotor.

### 5.1 TIM PROMOTOR

#### 5.1.1 Promotor

Promotor merupakan seorang dosen tetap USK berkualifikasi minimal Doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala dan memiliki kepakaran yang relevan/bidang ilmu serumpun dengan topik tugas akhir. Promotor mempunyai rekam jejak (*track record*) dalam publikasi, penelitian yang relevan dan pembimbingan penelitian disertasi. Promotor adalah pembimbing utama yang bertanggung jawab mengarahkan dan memastikan kualitas penelitian kandidat. Persyaratan dan tugas promotor meliputi:

1. Persyaratan:
  - a) Promotor adalah dosen tetap USK.
  - b) Kualifikasi promotor adalah doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala yang memiliki kepakaran relevan/bidang ilmu serumpun dengan topik disertasi.
  - c) Promotor telah memiliki H-index minimal 4 dan pengalaman publikasi minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama/koresponden dalam 5 (lima) tahun terakhir.
2. Peran dan tugas promotor meliputi:
  - a) **Bimbingan akademik pada MK wajib dan pilihan**
  - b) **Membantu kandidat dalam merumuskan dan mengembangkan penelitian** agar sesuai dengan standar akademik dan kontribusi ilmiah yang signifikan.
  - c) **Mengawasi kemajuan penelitian**, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta membantu kandidat dalam menghadapi tantangan penelitian.
  - d) **Mengarahkan kandidat dalam publikasi dan diseminasi hasil penelitian**, termasuk presentasi akademik dan penerbitan jurnal.
  - e) **Menjamin kepatuhan terhadap etika penelitian**, memastikan integritas akademik dalam seluruh proses penelitian.

### 5.1.2 Kopromotor

Kopromotor adalah pembimbing pendamping yang bekerjasama dengan promotor dalam memperkuat bimbingan akademik bagi kandidat. Kopromotor berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan dosen tetap USK atau dari luar USK yang berkualifikasi minimal Doktor dan memiliki keahlian yang relevan dengan topik tugas akhir. Penambahan pembimbing pendamping yang berasal dari luar USK dapat berasal dari perguruan tinggi minimal terakreditasi B atau Baik Sekali, lembaga riset, praktisi atau institusi pemerintah yang memiliki kerjasama, kolaborasi riset atau pengabdian masyarakat dengan USK. Kopromotor telah memiliki pengalaman publikasi minimal pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi.

Peran dan tugas kopromotor

- a) **Mendukung promotor dalam memberikan arahan ilmiah** terhadap topik yang lebih spesifik dalam penelitian kandidat.
- b) **Memberikan perspektif tambahan, dan memfasilitasi diskusi dan kolaborasi** antara kandidat dan komunitas akademik terkait.
- c) **Membantu dalam publikasi ilmiah** dan diseminasi hasil penelitian agar lebih luas diterima dalam komunitas akademik.

### 5.2 TIM PENGUJI

Penguji adalah pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi kualitas penelitian dan disertasi kandidat. Persyaratan Penguji bidang diuraikan sebagai berikut:

1. Penguji adalah dosen tetap USK.
  - a) Kualifikasi Penguji adalah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala yang memiliki kepakaran relevan/ bidang ilmu serumpun dengan topik disertasi.
  - b) Penguji telah memiliki pengalaman publikasi ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah pada Jurnal Terakreditasi Sinta 2 dan/atau Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) sebagai penulis utama/penulis korespondensi.
2. Penguji berperan dalam:
  - a) **Menilai kelayakan dan kontribusi penelitian** terhadap bidang studi yang dikaji.
  - b) **Memberikan kritik dan masukan** yang konstruktif untuk penyempurnaan disertasi.
  - c) **Mengadakan ujian disertasi**, baik dalam bentuk seminar akademik maupun sidang terbuka, untuk memastikan kandidat memiliki pemahaman mendalam terhadap risetnya.
  - d) **Menentukan kelulusan kandidat**, berdasarkan pemenuhan syarat akademik dan hasil penelitian yang dicapai.
3. Penguji terdiri dari dua kategori yaitu penguji internal dan penguji eksternal

- a) Penguji Internal: Penguji bidang keilmuan terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari internal USK; dan
- b) Penguji Eksternal: Penguji bidang keilmuan dari luar USK (pakar di bidangnya berasal dari program studi dan perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B atau Baik Sekali).

### 5.3 PROSES PEMBIMBINGAN

Mahasiswa diwajibkan membuat laporan progres studi dan penelitian secara berkala melalui bimbingan intensif selama pembelajaran dan penelitian yang dibuktikan dengan minimal 3 (tiga) kali pertemuan per semester. Catatan terkait progres studi, hasil penelitian, dan materi diskusi dengan tim promotor dituliskan dalam sebuah logbook yang ditandatangani oleh tim promotor pada setiap pertemuan.

Sebagai bagian dari sistem akademik yang terstruktur, keberadaan promotor, penguji, dan proses pembimbingan memberikan bimbingan dan evaluasi yang diperlukan bagi kandidat dalam program DJR untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi. Peran promotor dalam mengarahkan, peran penguji dalam mengevaluasi, serta proses pembimbingan yang berkelanjutan akan memastikan keberhasilan kandidat dalam menyelesaikan program doktornya.

#### 5.3.1 Pembimbing Akademik/Wali

Pembimbing akademik/wali adalah seorang dosen tetap USK yang ditugaskan sesuai Keputusan Rektor untuk membimbing mahasiswa selama masa studinya. Tugas dosen wali adalah:

- a) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
- b) Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa;
- c) Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya;
- d) Melaporkan kepada Koordinator Program Studi apabila mahasiswa menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus;
- e) Membantu mengarahkan dan memonitor kegiatan mahasiswa dalam program akademik di luar kampus; dan
- f) Memberikan pelaporan rekap mahasiswa perwalian yang terancam *drop out* (DO) diakhir semester kepada Koordinator Program Studi;

## **BAB 6. STANDAR KOMPETENSI DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

### **6.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kompetensi lulusan mengikuti standar yang digariskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9 dengan CPL yang mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan tertentu dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji sesuai dengan Permen Dikbudristek Nomor: 53 tahun 2023 pasal 9 poin j.

### **6.2 MONITORING DAN EVALUASI PROSES STUDI**

Ketua Program Studi/Ketua Departemen memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kemajuan studi mahasiswa secara teratur selama masa studi mahasiswa kepada SPs/Fakultas setiap akhir semester bersama Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA). Monitoring dilakukan melalui koordinasi dengan para pembimbing/promotor.

#### **6.2.1 Evaluasi Hasil Belajar**

Evaluasi hasil belajar pada Program DJR dilakukan antara lain:

- a) Ujian lisan;
- b) Monograf;
- c) Telaah literatur;
- d) Karya Ilmiah yang dipublikasikan;
- e) Presentasi dalam forum ilmiah; dan
- f) Penilaian naskah dan pertanggungjawaban disertasi.

#### **6.2.2 Evaluasi Studi**

Studi mahasiswa pada Program DJR dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan pendidikan mahasiswa dan menjaga kualitas pendidikan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah:

- a) Evaluasi pada Penilaian Kualifikasi yang dilakukan pada akhir semester satu untuk menetapkan apakah mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mengikuti Ujian Proposal Disertasi;
- b) Evaluasi pada Ujian Proposal Disertasi yang dilakukan pada akhir semester dua bertujuan untuk menetapkan apakah mahasiswa dapat melanjutkan proposal penelitiannya untuk penelitian disertasi atau gagal studi;
- c) Evaluasi pada pemantauan perkembangan penulisan disertasi yang ditujukan untuk melakukan peninjauan status kemahasiswaan; dan
- d) Evaluasi Batas Masa Studi, yang ditujukan untuk menetapkan perpanjangan atau penghentian status kemahasiswaan calon doktor.

### 6.2.3 Standar Penilaian

Standar penilaian hasil belajar pada Program DJR mengacu pada Peraturan Rektor USK Nomor 72 Tahun 2024 dengan ketentuan:

- a) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta Program DJR dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan;
- b) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

| Nilai Akhir (NA) | Nilai Huruf | Bobot Nilai |
|------------------|-------------|-------------|
| $X \geq 87$      | A           | 4,0         |
| $78 \leq X < 87$ | AB          | 3,5         |
| $69 \leq X < 78$ | B           | 3,0         |
| $60 \leq X < 69$ | BC          | 2,5         |
| $51 \leq X < 60$ | C           | 2,0         |
| $41 \leq X < 51$ | D           | 1,0         |
| $X < 41$         | E           | 0           |

- c) Semua penilaian komponen disertasi maupun non disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari B (tidak boleh kurang dari batas minimal ini); dan
- d) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK, yaitu:

- a) **Memuaskan:** Mahasiswa lulus dengan IPK antara 3,00 hingga 3,50
- b) **Sangat Memuaskan:** Mahasiswa lulus dengan IPK antara 3,51 hingga 3,74
- c) **Pujian:** Mahasiswa lulus dengan IPK  $\geq 3,75$  dengan syarat sebagai berikut:
  1. Diselesaikan dalam masa kurang dari 6 (enam) semester.
  2. Tidak pernah mengulang mata kuliah
  3. Tidak ada nilai C
  4. Tidak pernah cuti akademik
  5. Tidak pernah mendapat teguran atau sanksi akademik

### 6.3 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi Program DJR adalah sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan beban kredit 50 – 60 SKS dalam kurun waktu maksimal 14 semester;
2. Menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk laporan disertasi, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dengan batasan *similarity index* maksimal 25% dengan menggunakan aplikasi [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com);
3. Memiliki publikasi dari hasil penelitian disertasi dengan status diterima (*accepted*) pada Jurnal Internasional Bereputasi Terindex Scopus/SJR/ISI/Thomson/WoS minimal Q3 sebagai penulis pertama dan salah satu tim promotor sebagai penulis korespondensi;
4. Memiliki artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dibuktikan dengan buku kumpulan abstrak atau sertifikat sebagai pemakalah;
5. Capaian poin 3 dan 4 wajib mencantumkan nama mahasiswa, nama tim promotor dan ko promotor, nama Program Studi, Sekolah Pascasarjana atau Fakultas di lingkungan USK. Mahasiswa dapat mencantumkan juga nama lembaga afiliasinya, jika dikehendaki;
6. IPK minimal 3,0; dan
7. Tidak memiliki nilai C, D, dan E.

